

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 421.9/938- Disdikbud/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd

NIP

: 19660217 199103 1 006

Jabatan

: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga

: LKP Lestari Garden Sain

Kecamatan

: Mancak

Nama Kepala Lembaga : SOLIHIN, S.Pd.

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 18 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd

NIP. 19660217 199103 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN MANCAK

Alamat : Jl. Raya Mancak No 1 Serang - Banten

KEPUTUSAN CAMAT MANCAK

Nomor: 421.9/..36./Kec/ /2020

Tentang:

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) DI WILAYAH KECAMATAN MANCAK

CAMAT MANCAK

Menimbang

- Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- Bahwa setiap penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin resmi dari pemerintah.
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan camat.

Mengingat

- 1. Undang Jndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional:
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
- Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.

Memperhatikan:

- a. Proposal/profil penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- b. Hasil laporan tim survey Kecamatan Mancak tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) pada Lembaga yang bersangkutan, mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- c. Bahwa izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:

Nama Lembaga

: Lembaga Kursus dan Pelatihan Lestari Garden Sains (LKP-LGS)

Satuan Pendidikan

: Yayasan Wahana Lestari

Status Hukum

: Sudah Berbadan Hukum

Alamat

: Kp.Sukabaya Rt.005/003 Desa Sangiang

Kecamatan Mancak Kabupaten Serang

Pemimpin

: SOLIHIN, S.Pd

Pemilik/Penyelenggara

: JUMADI, S.Pd

Tanggal Pendirian

: 12 Februari 2020

Tahap

: Rintisan

r	1	е	a	u	a			•	•	•	٠	•	

Kedua

Izin penyelenggaraan tersebut pada diktum *pertama* berlaku terhitung mulai Tanggal 13 April 2020 sampai dengan Tanggal 13 April 2021;

Ketiga

: Pemegang izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama berkewajiban untuk:

 menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

 mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin operasional ini berakhir.

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Camar Jiancak

Camar Jiancak

ECAMATAN ITI

Pembina Tk. I

NIP: 196403071984101002

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Bupati Serang

2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

3. Yth. Penilik PAUD DAN DIKMAS Kecamatan Mancak

4. Arsip.